

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Penulis ucapkan dengan segala rasa puji, syukur dan sembah sujud kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang teramat besar, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38.K/AG/1998)**

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi almamater penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tomy Prihananto S,H., M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta dan kakak serta adikku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum, sosial, tentang arti kehidupan selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
6. Rizky Amanda Putri yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yurisa, Anita, Rafles, Cang Aji, Meifry, Baboy, Agung, Syafaruddin Bang Fauzi dan seluruh angkatan 2009 fakultas Hukum Universitas Esa unggul terima kasih untuk dukungannya serta motivasinya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal dan kebaikan seluruhnya akan mendapat balasan berupa limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Akhir kata semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Maret 2013

Penulis